



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114/E/KPT/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TRANSISI ANGKA KREDIT DOSEN DAN
BEBAN KERJA DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, bagi seluruh pegawai negeri berlaku mekanisme penilaian kinerja baru;
 - b. bahwa dosen yang berstatus pegawai negeri sipil membutuhkan proses transisi angka kredit untuk penilaian angka kredit kinerja sampai dengan 31 Desember 2022 agar disesuaikan dengan mekanisme penilaian kinerja baru;
 - c. bahwa untuk memberikan acuan dalam proses transisi angka kredit dosen dan beban kerja dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu disusun petunjuk teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transisi Penilaian Angka Kredit Dosen dan Beban Kerja Dosen Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TRANSISI ANGKA KREDIT DOSEN DAN BEBAN KERJA DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Pelaksanaan transisi angka kredit dosen dalam Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku untuk penilaian kinerja dosen pegawai negeri sipil.
- KEDUA : Pelaksanaan transisi angka kredit dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi:
- a. perguruan tinggi negeri yang memiliki dosen pegawai negeri sipil;
 - b. perguruan tinggi swasta yang memiliki dosen pegawai negeri sipil;
 - c. Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga yang memiliki dosen pegawai negeri sipil; dan
 - d. perguruan tinggi keagamaan yang memiliki dosen pegawai negeri sipil.
- KETIGA : Penilaian kinerja bagi dosen bukan pegawai negeri sipil mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
- KEEMPAT : Penilaian kinerja dosen pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk penilaian kinerja yang telah didapatkan sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah dikumpulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi paling lambat tanggal 30 Juni 2023.
- KELIMA : Kinerja dosen yang:
- a. telah didapatkan sampai dengan 31 Desember 2022 yang tidak dikumpulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sampai dengan tanggal 30 Juni 2023; atau
 - b. didapatkan mulai tanggal 1 Januari 2023, tetap berlaku dan akan dinilai berdasarkan ketentuan peraturan mengenai pengelolaan kinerja dosen pegawai

negeri sipil yang merupakan delegasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

- KEENAM : Pelaksanaan transisi angka kredit dosen meliputi proses:
- a. ajuan dan penilaian kenaikan jabatan fungsional;
 - b. pengakuan ajuan angka kredit; dan
 - c. penyesuaian menjadi angka kredit integrasi.
- KETUJUH : Proses pelaksanaan transisi angka kredit dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDELAPAN : Usul penilaian dan pengakuan angka kredit yang diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dinilai dan/atau diakui dengan sistem konvensional sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
- KESEMBILAN : Angka kredit yang sudah dinilai dengan sistem konvensional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dilakukan penyesuaian ke dalam angka kredit integrasi sesuai dengan ketentuan angka kredit yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.
- KESEPULUH : Kelebihan angka kredit yang diperoleh setelah penetapan jabatan atau pengakuan angka kredit terakhir dapat diproses untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat/golongan dalam minimal 6 (enam) bulan setelah penetapan jabatan atau pengakuan angka kredit.
- KESEBELAS : Pengisian beban kerja dosen (BKD) tahun 2023 dijalankan sesuai dengan ketentuan dan linimasa yang berlaku, dengan ketentuan dengan ketentuan:
- a. pelaksanaan BKD berupa proses pengisian rencana kinerja dosen dan penilaian Laporan Kinerja Dosen (LKD); dan

- b. Penerapan sanksi terhadap kewajiban khusus BKD dengan status tidak memenuhi (TM) mulai semester genap 2022/2023 akan dilaksanakan sesuai perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai pengelolaan kinerja dosen.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan beban kerja dosen yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen yang bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal ini dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2023

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie

NIP 196502061988102001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN
TEKNOLOGI
NOMOR 114/E/KPT/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TRANSISI
ANGKA KREDIT DOSEN DAN BEBAN KERJA
DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PROSES PELAKSANAAN TRANSISI ANGKA KREDIT DOSEN DAN
BEBAN KERJA DOSEN

I. Ketentuan Umum


Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penilaian kinerja baru dosen dan sebagai penjelasan lebih lanjut terhadap Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Nomor 0322/E.E4/DT.04.01/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Penilaian hasil kerja dosen sesuai dengan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional khususnya terkait pelaksanaan transisi angka kredit (AK) bagi dosen pegawai negeri sipil (PNS).

II. Proses ajuan dan penilaian kenaikan jabatan fungsional

A. Alur Proses Ajuan dan Penilaian Kenaikan Jabatan Fungsional:


Ajuan dan penilaian kenaikan jabatan fungsional dosen dilakukan dengan tata cara dan linimasa sebagai berikut:

1. Bagi Ajuan untuk Asisten Ahli ke Lektor dilaksanakan sesuai Gambar 1.



Gambar 1. Alur Kenaikan Jabatan Fungsional bagi Asisten Ahli ke Lektor

2. Bagi Ajuan untuk Lektor ke Lektor Kepala dan Lektor Kepala ke Guru Besar dilaksanakan sesuai Gambar 2.



Gambar 2. Alur Kenaikan Jabatan Fungsional bagi Lektor ke Lektor Kepala dan Lektor Kepala ke Profesor

B. Mekanisme dan Linimasa Penilaian Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat/Golongan

1. Pengajuan untuk kenaikan jabatan dan pangkat/golongan dilakukan sampai dengan 30 Juni 2023.
2. Penilaian kenaikan jabatan dan pangkat/golongan dilakukan dengan **penilaian sistem konvensional** sesuai dengan PermenpanRB No. 17 Tahun 2013, Permendikbud No. 92 Tahun 2014 dan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 (PO PAK 2019).
3. Penilaian dengan sistem konvensional berlaku bagi pengajuan kenaikan jabatan yang terdiri dari:
 - a. Seluruh kinerja Dosen dimulai dari terhitung mulai tanggal penetapan AK terakhir sampai dengan 31 Desember 2022.
 - b. Khusus untuk hasil kerja pelaksanaan kegiatan penelitian mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 yang diklaim sebagai AK

2022, dapat dinilai sebagai pemenuhan syarat khusus dan/atau penambahan AK kumulatif. Penambahan syarat khusus dapat diajukan jika artikel telah terbit paling lambat 30 Juni 2023 dengan mekanisme audiensi.

4. Bagi kinerja yang sudah diklaim dalam ajukan penilaian AK 2022 tidak dapat diajukan lagi untuk kinerja tahun 2023 sebagai klaim LKD BKD Semester Genap 2022/2023.
5. Penilaian kenaikan jabatan dan pangkat/golongan dengan sistem konvensional dilakukan oleh Tim Penilai AK Nasional. Kewenangan Tim Penilai AK Nasional masih dapat melaksanakan penilaian sampai dengan 31 Desember 2023 sepanjang menilai AK untuk kinerja dosen sampai 31 Desember 2022.
6. Bagi pengajuan kenaikan jabatan yang disertai dengan pengajuan kenaikan pangkat/golongan akan diproses sesuai dengan linimasa yang diberlakukan oleh BKN.

C. Perbaikan Pengajuan Kenaikan Jabatan dan Pangkat/Golongan


1. Perbaikan ajukan diperbolehkan bagi perbaikan administratif dengan tidak ada penambahan AK baru yang dapat meliputi perbaikan terhadap:
 - a. Perbaikan dan/atau pengunggahan ulang dokumen kebutuhan dan formasi jabatan;
 - b. Pelengkapan dokumen administratif;
 - c. Perbaikan dan/atau pengunggahan ulang Berita Acara Persetujuan Senat;
 - d. Perbaikan dan/atau pengunggahan ulang Bukti Korespondensi;
 - e. Perbaikan URL tidak dapat diakses; dan
 - f. Perbaikan terhadap kesalahan unggah dokumen.
2. Batas waktu yang berlaku untuk perbaikan:
 - a. ajukan kenaikan pangkat/golongan diproses sampai dengan 31 Juli 2023.
 - b. ajukan kenaikan jabatan tanpa kenaikan pangkat/golongan diproses sampai dengan 31 Oktober 2023.
3. Bagi ajukan kenaikan jabatan fungsional atau pangkat yang belum disetujui sampai dengan akhir periode penilaian, maka akan dilakukan pengakuan AK dan penyesuaian ke dalam AK integrasi. Pengakuan AK dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian usulan AK terakhir; atau

- b. ajuan pengakuan AK jika dosen telah mengajukan pengakuan AK.
- 4. Bagi kinerja dosen yang belum dapat diajukan dapat dinilai pada periode berikutnya.

III. Proses Pengakuan Ajuan Angka kredit

Bagi klaim pengakuan AK dosen untuk kinerja yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022 (tidak disertai kenaikan jabatan dan/atau pangkat), dilakukan pengakuan dan penetapan sesuai dengan sistem penilaian AK konvensional sesuai PermenpanRB No. 17 Tahun 2013 jo PermenpanRB No. 46 Tahun 2013, Permendikbud No. 92 Tahun 2014, dan PO PAK 2019.

Pengakuan dan penetapan AK dilakukan sampai dengan batas waktu Oktober 2023 sesuai dengan linimasa dan tata cara sesuai Gambar 3.



Catatan: Bulan Desember digunakan untuk proses revisi jika dibutuhkan, mengingat waktu yang terbatas

Gambar 3. Alur Tata Cara Pelaksanaan Pengakuan Angka Kredit Kinerja sampai dengan 31 Desember 2022

Dosen dan perguruan tinggi menyusun Lampiran A-F pengakuan angka kredit dosen sebagaimana telah dituangkan pada Surat Dirjen Diktiristek Nomor 0100/E.E4/DT.04.01/2023 tertanggal 16 Februari 2023 dan ketentuan lanjutan dari surat tersebut, dengan ketentuan:

1. Dosen mengisi Lampiran A-D dengan kinerja per TMT SK PAK terakhir dosen sampai dengan 31 Desember 2022 .
2. Perguruan tinggi/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/Kementerian atau Lembaga Lain (PT/LLDIKTI/PTKL) mengisi Lampiran E dan F dengan hasil rekapitulasi untuk kinerja sebagaimana dinyatakan pada butir (1) dalam kolom “penilaian AK” dengan sub kolom A sampai E. Kolom A sampai E dijumlahkan menjadi “Perolehan Angka Kredit Baru”. Pada lampiran, belum

dilakukan penambahan/penggabungan Perolehan Angka Kredit Baru dengan Angka Kredit Kumulatif Terakhir.

3. Setelah penyusunan Lampiran A-F, PT/LLDIKTI/KL mengunggah Lampiran E dan F melalui laman pak.kemdikbud.go.id dalam bentuk .xls dan .pdf yang sudah ditandatangani oleh pimpinan PT/LLDIKTI/KL.
4. Proses pengakuan AK dilakukan oleh:
 - a. PT/LLDIKTI/KL dengan menandatangani Lampiran F bagi asisten ahli dan lektor.
 - b. Kemendikbudristek dengan menandatangani Lampiran G bagi lektor kepala dan profesor.
5. Untuk pengakuan AK, tidak diperlukan pembentukan SK Pengakuan AK per dosen.
6. Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 4 akan digunakan untuk proses penyesuaian ke dalam AK integrasi sesuai ketentuan BKN melalui sistem aplikasi.
7. Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan digunakan untuk menyesuaikan ke dalam AK integrasi dengan memverifikasi data kepegawaian dosen (NIDN, Nama, Pangkat Golongan dan TMT) berdasarkan data di SISTER/PDDIKTI. Dosen/Pimpinan PT/LLDIKTI/PTKL memastikan kesesuaian data pada SISTER/PDDIKTI dengan isian Lampiran F.
8. Bagi Dosen yang tidak melakukan pengajuan pengakuan AK, maka pengakuan dan penyesuaian ke AK Integrasi menggunakan PAK terakhir Dosen yang ada di sistem PT/LL DIKTI/Kemdikbudristek.

IV. Proses Penyesuaian Angka Kredit Integrasi

Penyesuaian AK Konvensional menjadi AK Integrasi dilakukan oleh PT, KL, LLDIKTI dan Kementerian sesuai kewenangan masing-masing melalui dukungan sistem aplikasi berdasarkan ketentuan Pasal 58 PermenPanRB No. 1 tahun 2023 dan Surat Edaran BKN No. 23 Tahun 2023. Proses penyesuaian AK Konvensional menjadi AK integrasi diatur sesuai dengan pengaturan dari Instansi Pembina yang menangani urusan kepegawaian.

Perhitungan AK Konvensional menjadi AK Integrasi dilakukan melalui sistem aplikasi sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 23 Tahun 2023. Isian data untuk penyesuaian AK integrasi dosen terdiri dari:

1. Unsur tugas pokok yang diisi berdasarkan perolehan kumulatif dari sub unsur:
 - a. A (Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Diklat);

- b. B (Pelaksanaan Pendidikan);
 - c. C (Penelitian); dan
 - d. D (Pengabdian kepada Masyarakat).
2. Unsur penunjang yang diisi berdasarkan peroleh pada sub unsur E (penunjang).
 3. Unsur pengembangan profesi tidak dituliskan (dapat ditulis 0) karena pengembangan profesi dosen sudah merupakan bagian dari unsur tugas pokok.

Setelah proses penyesuaian ke dalam AK Integrasi, kelebihan AK yang diperoleh setelah penetapan jabatan atau pengakuan AK terakhir dapat diproses untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat/golongan dalam minimal 6 (enam) bulan setelah penetapan jabatan atau pengakuan AK.

V. Ketentuan Lain

A. Keberlakuan Proses Transisi

Proses pengakuan dan penilaian AK Dosen PNS dilakukan dengan:

1. Bagi CPNS, tidak diperlukan pengakuan AK dan menyesuaikan dengan ketentuan pengangkatan pertama
2. Bagi PPPK, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Bagi PNS yang belum memiliki JF Dosen, tidak diperlukan pengakuan AK dan menyesuaikan dengan ketentuan untuk diangkat dalam jabatan fungsional
4. Bagi Dosen NIDK:
 - a. Pengajuan AK mengikuti status organik PNS-nya (semisal jabatan fungsional atau jabatan struktural di K/L nya);
 - b. Linimasa transisi angka kredit tidak berlaku bagi Dosen NIDK. Dosen NIDK diatur seperti aturan Non PNS, dimana mekanisme pengakuan dan penilaian diatur oleh Kemdikbudristek.
5. Dosen PNS yang dalam pemberhentian sementara, tidak diperlukan pengakuan AK kecuali bagi kinerja yang dilakukan di luar masa pemberhentian sementara.

B. Penggunaan AK Integrasi untuk kenaikan jabatan dan pangkat

Penggunaan AK integrasi dalam proses kenaikan jabatan dan pangkat diatur sebagai berikut:

1. Kenaikan jabatan fungsional dan pangkat dapat dilakukan dengan AK

yang diperoleh dari penjumlahan AK TMT jabatan fungsional/pangkat terakhir dan AK pengakuan, yang telah disesuaikan ke AK Integrasi.

2. Bagi Dosen yang duduk pada jenjang JF Dosen yang lebih tinggi dari pangkat/golongannya, maka kelebihan AK Integrasi dari angka kredit dasar jabatan fungsional dapat digunakan untuk kenaikan pangkat secara berkala sesuai dengan peraturan BKN yang berlaku. Kenaikan pangkat secara berkala dilakukan dengan memenuhi syarat 2 (dua) tahun pada pangkat golongan tersebut.
3. Ketentuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku bagi AK yang diperoleh dari penilaian ajuan kenaikan jabatan fungsional dan pengakuan AK.

C. Petunjuk pengisian tanggal masa penilaian di formulir PAK:

1. Bagian Masa Penilaian diisi dengan tanggal terakhir PAK sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2022
 - i. Contoh yang **BENAR**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : 1569/E4/KP/LK/2023

Masa Penilaian Tanggal 01 Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2022

I	KETERANGAN PERORANGAN
---	-----------------------

- ii. Contoh yang **SALAH**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : 1569/E4/KP/LK/2023

Masa Penilaian Tanggal 01 Februari 2015 ~~sampai dengan 30 April 2023~~

I	KETERANGAN PERORANGAN
---	-----------------------

2. Bagian Penetapan dan Penandatanganan diisi dengan tanggal penetapan PAK sesuai dengan tanggal penilaian atas kinerja, dengan maksimal diisi tanggal **31 Oktober 2023** sesuai batas penilaian yang berlaku untuk JF Dosen.

Contoh pengisian:

Ditetapkan di (Tempat)
Pada tanggal (Tanggal Penilaian)
(Jabatan Penandatanganan)

(TTD)

(Penandatanganan)
NIP (NIP Penandatanganan)

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001